



P U T U S A N

Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMOHON, NIK 9117060403930001, tempat dan tanggal lahir Barru, 04 Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memilih alamat elektronik pada akun FIShasidin@gmail.com, sebagai Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, NIK 7372044907950001 tempat dan tanggal lahir Parepare, 09 Juli 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

129/Pdt.G/2024/PA.Pare tanggal 07 Maret 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 29 Juli 2019, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kota Mimika, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/31/VII/2019, tanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama sebagai suami istri di Timika Papua selama kurang lebih 1 tahun, selanjutnya Termohon pulang kampung ke Parepare selama 8 bulan untuk melahirkan dan setelah melahirkan Termohon kembali kepada Pemohon dan tinggal bersama di kampung Jinak pedalaman Papua selama kurang lebih 1 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama MHS, Parepare 16 Desember 2019 umur 4 tahun;

Bahwa anak tersebut saat ini dalam Pemeliharaan Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2021 antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup atas penghasilan Pemohon;
 - b. Termohon memiliki temperamental tinggi, sering marah meskipun persoalan-persoalan kecil;
 - c. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar, bahkan terkadang mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam (parang) dan ketika Pemohon menasehati Termohon tidak peduli;
 - d. Termohon suka mempermalukan Pemohon di depan umum dengan membentak dan memarahi Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi tepatnya pada bulan Maret 2022, yang disebabkan ketika Termohon meminta Pemohon untuk menjaga anak, namun Pemohon tidak bisa menjaga anak karena saat itu sedang kelelahan dari kerja, tiba-tiba

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon marah-marah dan dalam keadaan emosional Termohon membawa parang mengancam Pemohon serta menggunting-gunting hampir semua baju Pemohon, yang mengakibatkan Pemohon mengusir Termohon untuk pergi meninggalkan Pemohon, dan setelah pergi Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Abd. Rasyid No. 40 A, Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri, sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) UU Perkawinan;

6. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2022 yang sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 tahun, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan lagi layaknya seorang Suami Isteri dan pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di kampung halaman Pemohon di Dusun Pallae, Desa Lampoko, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah mengupayakan perdamaian secara kekeluargaan, namun upaya perdamaian yang dilakukan pihak keluarga tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama dengan Termohon dan lebih memilih untuk bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Parepare;

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.HI. sebagaimana laporan mediator tanggal 17 April 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon. Dan terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kota Timika, Nomor XXXX/31/VII/2019 tertanggal 29 Juli 2019, sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen Kantor Pos yang oleh Ketua Majelis dijadikan sebagai bukti dan diberi kode P, paraf dan tanggal;

B. Saksi.

1. SAKSI I PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Lahanreng, RT.003, RW.000, Kelurahan Kamiri, Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai keponakan kandung saksi sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri dari Pemohon yang bernama MRD;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Timika;

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika selama 1 (satu) tahun kemudian pulang ke Parepare selama 8 (delapan) bulan untuk melahirkan kemudian setelah melahirkan kembali ke Timika selama 1 (satu) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MAS, umur 4 (empat) tahun, yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Februari tahun 2021, mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dimana Termohon mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon di depan orang banyak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 yaitu selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, yang mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Jl. P. Mallimpo,

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003, RW.004, Kelurahan Tompo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai sepupu dua kali saksi yang bernama FIS sedangkan Termohon saksi kenal sebagai isteri dari Pemohon yang bernama MRD;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Timika;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Timika selama 1 (satu) tahun kemudian pulang ke Parepare selama 8 (delapan) bulan untuk melahirkan kemudian setelah melahirkan kembali ke Timika selama 1 (satu) tahun sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa dari pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama MAS, umur 4 (empat) tahun, saat ini dalam pemeliharaan Termohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun sejak bulan Februari tahun 2021, mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dimana Termohon mengeluarkan kata-kata kotor terhadap Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 yaitu selama 2 (dua) tahun sampai sekarang, yang mana Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi baik lahir maupun batin sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, saksi maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkannya sedangkan Termohon tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada pendirian semula ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kota Mimika dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/31/VII/2019, tertanggal 29 Juli 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jjs.* Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang -

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) PP No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Achmad Ubaidillah, S.H.I, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon, Termohon memiliki temperamental tinggi, sering marah meskipun persoalan-persoalan kecil, sering mengeluarkan kata-kata kotor bahkan terkadang mengancam Pemohon dengan menggunakan senjata tajam (parang) dan ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tidak pernah peduli serta Termohon suka mempermalukan Pemohon di depan umum dengan membentak dan memarahi Pemohon dan puncaknya pada bulan Maret tahun 2022 terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak melakukan bantahan karena tidak hadir dipersidangan;

Menimbang bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Juli 2019 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mimika Baru, Kota Mimika, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 1 Pemohon menerangkan mengenai pertengkaran dan pisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan selama berpisah, tidak ada komunikasi sampai sekarang;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa saksi 2 Pemohon menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran serta berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 dan tidak ada komunikasi sampai

Halaman 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang serta pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Timika pada tanggal 29 Juli 2019;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan yang diberikan oleh Pemohon serta tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami sehingga menimbulkan pertengkaran dan berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2022 sampai sekarang tanpa menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa selama berpisah, telah diupayakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis disebabkan pertengkaran dan berpisahnya tempat tinggal, dimana Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
6. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2022, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama berpisah, baik Pemohon maupun Termohon tidak saling memperdulikan lagi satu dengan yang lain sebagaimana layaknya suami isteri serta Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat ditetapkan telah terbukti kebenaran dalil dan keterangan Pemohon, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun lagi, disebabkan pertengkaran dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah pecah dan semakin nampak pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret tahun 2022 sampai dengan sekarang;

Menimbang bahwa dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang pada intinya menegaskan, bahwa jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan permohonan perceraian kepada pengadilan dengan alasan yang cukup, diantaranya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara in casu telah mengandung unsur melalaikan kewajiban oleh Termohon dengan meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan karenanya Majelis hakim berpendapat tidak ada harapan lagi untuk membina dan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan agar tercipta keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah lama terdapat konflik dan adanya upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipersatukan serta Pemohon yang tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang bahwa disharmonisasi perkawinan dalam *fiqih kontemporer* disebut juga *Broken Marriage*, yang dalam sengketa keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*Physical Cruelty*) akan tetapi juga termasuk kekejaman mental (*Mental Cruelty*) sehingga, meskipun tidak terjadi pertengkaran dan atau kekerasan fisik secara terus menerus akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental yang ditandai dengan sudah tidak adanya hubungan layaknya suami isteri antara Pemohon dan Termohon dan keterpisahan hidup antara Pemohon dan Termohon, maka sudah dianggap terjadi keadaan *broken marriage*;

Menimbang bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami isteri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami isteri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini sudah tidak ada lagi dalam suatu rumah tangga, maka suasana batiniah yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu lagi dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami isteri itu sudah tidak ada sehingga ikatan perkawinan telah rapuh;

Menimbang bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi, dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada serta sikap Pemohon yang enggan menerima upaya pengadilan untuk perdamaian, dan oleh karena tidak adanya lagi kesepahaman keinginan untuk memperbaiki keadaan rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka hal tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang bahwa pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali yang jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini, berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan untuk menghindari timbulnya kemudhoratan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan menganalisa fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkawinan Pemohon dan Termohon yang ditemukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi syarat atau unsur-unsur sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Parepare;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 24 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Syawal 1445 Hijriyah oleh Hj. Irmawati, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St.

Halaman 14 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasmah, M.H., dan Muh. Gazali Yusuf, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta anggota Majelis tersebut yang didampingi oleh Dra. Hj. Haderiah sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd.

Hj. Irmawati, S.Ag. S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd.

Muh. Gazali Yusuf, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Haderiah.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 28.000,00
4. PNBP	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
4 Materai.	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PA.Pare

